



PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2011, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 539/27/IX/2011 tanggal 05 September 2011.;

Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kos di kelurahan Perbon selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan.;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (bakdadukhul) layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX** umur 3 tahun.;
4. Bahwa, kurang lebih sejak Mei 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu buta selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat sering berbuat kekerasan dengan menendang Penggugat, memukul bahkan pernah melempar Penggugat menggunakan HP hingga kepala Penggugat berdarah.;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Desember 2013 yang akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit.;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
7. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**XXX**) kepada Penggugat (**XXX**).;
- Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 03 Februari 2015 dan tanggal 03 Maret 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 539/27/IX/2011, tanggal 05 September 2011, (P.1).;
- Fotocopy surat keterangan dari Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tanggal 21 Januari 2015.(P.2);

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah membina rumah tangga di rumah kos di kelurahan Perbon selama 5 bulan, lalu tinggal di rumah kediaman saksi selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX** umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang sering cemburu buta dan ringan tangan seperti menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. 1 bulan hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu ruah tangga, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kos di kelurahan Perbon kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mencemburukan Penggugat dengan laki-laki yang tidak dikenal serta masih suka ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar dan melempar Hp ke kapada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. 1 bulan hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُودِىَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ
فَإِنْ كَانَ يَتَّقِ اللَّهَ وَفَضَّلَ الْإِسْلَامَ
فَعَلَيْهِ الْوُجُوبُ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْغَائِبِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlam, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat sering mencemburukan Penggugat dengan laki-laki yang tidak dikenal serta



masih suka ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar dan melempar Hp ke kapada Penggugat.;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ⁻
ECĐÀ Þ^{3/4}İ ^{3/4}FÄ⁻- ÿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Penggugat telah diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tuban Nomor W13.A5/276/HK.05/SK/I/2015, tanggal 27 Januari 2015, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan untuk selanjutnya membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Tuban, Tahun Anggaran 2015 ;

Menimbang, bahwa rincian biaya untuk perkara aquo meliputi biaya Panggilan Penggugat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), biaya Panggilan Tergugat 2 X a.Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), biaya Proses Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan biaya Materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp.244.000,-(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah.Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.ANSHOR,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANSHOR,SH

Hakim Anggota

Drs. H. SOEPANDI

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
b. Biaya Panggilan	: Rp.188.000,-
c. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.244.000,-